



**BUPATI TAPIN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN**

**NOMOR 17 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN STATUS DESA BITAHAN KECAMATAN LOKPAIKAT  
MENJADI KELURAHAN BITAHAN KECAMATAN LOKPAIKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang : bahwa upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat serta untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan dalam Pasal 2 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat menjadi Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN**

**dan**

**BUPATI TAPIN**

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA BITAHAN KECAMATAN LOKPAIKAT MENJADI KELURAHAN BITAHAN KECAMATAN LOKPAIKAT.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tapin.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan
7. Pembentukan Kelurahan adalah Penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan atau pemekaran satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau pembentukan kelurahan diluar kelurahan yang ada.

### **BAB II**

#### **TUJUAN PEMBENTUKAN KELURAHAN**

##### **Pasal 2**

Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat secara merata dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan kemajuan pembangunan.

**BAB III**  
**NAMA KELURAHAN**

**Pasal 3**

Pembentukan Kelurahan terjadi karena Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yakni :

Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat dirubah statusnya menjadi Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat.

**BAB IV**  
**BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH**

**Pasal 4**

Dengan diadakannya perubahan Status Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat menjadi Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat tersebut dalam Pasal 3 batas wilayah sebagai berikut :

Utara : Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin  
Selatan : Desa Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin  
Timur : Desa Bitahan Baru Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin  
Barat : Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin

**BAB V**  
**LUAS WILAYAH**

**Pasal 5**

Luas Wilayah Kelurahan Bitahan : 15 km<sup>2</sup> ( lima belas kilometer persegi ).

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 6**

dengan ditetapkannya pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini maka kewenangan kelurahan sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menjadi wilayah kerja lurah yang baru sebagai perangkat Kelurahan dibawah Kecamatan.

**Pasal 7**

dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka pembentukan nama dan batas wilayah desa/kelurahan yang diatur sebelumnya tunduk dan mengacu kepada Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan atau ditetapkan dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini dilaksanakan selambat – lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada Tanggal

**BUPATI TAPIN,**

**IDIS NURDIN HALIDI**

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 29 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**

**DR. H. RAHMADI. M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19601030 198003 1 005**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2010 NOMOR 17